

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelundupan manusia ialah salah satu bentuk kejahatan lintas batas yang kini menjadi ancaman serius bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Tindakan ilegal ini terjadi ketika individu atau kelompok membantu individu lain masuk ke wilayah negara tertentu tanpa izin resmi dari otoritas imigrasi. Aktivitas tersebut tidak hanya menimbulkan risiko terhadap keamanan nasional dan ketertiban sosial, tetapi juga menempatkan para korban dalam kondisi berbahaya, seperti eksploitasi tenaga kerja, kekerasan, hingga ancaman kematian di perjalanan. Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), penyelundupan manusia termasuk dalam kategori kegiatan perdagangan gelap terbesar di dunia setelah narkoba dan senjata api.

Penyelundupan manusia menjadi marak karena Indonesia ialah negara yang menjadi pangkal transit dan tujuan bagi para korban penyelundupan. Penegakan hukum yang kurang efektif terhadap praktik lapangan, sehingga memberikan peluang bagi para pelaku untuk mengeksploitasi individu dengan lebih leluasa. Praktik penyelundupan manusia tidak hanya merugikan individu sebagai korban tetapi memberikan dampak negatif terhadap negara, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun politik. Penyelundupan manusia sering kali dipicu oleh berbagai sebab, khususnya dorongan atau keperluan yang mendorong sejumlah besar warga dari suatu negara untuk berpindah dari tanah kelahiran mereka menuju negara-negara sasaran.¹

Letak geografis Indonesia memberikan keuntungan tersendiri. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki jalur akses baik melalui bandara, pelabuhan laut, perbatasan darat, maupun wilayah perairan. Indonesia dengan garis pantai yang membentang sangat luas dan letaknya yang strategis di persimpangan jalur perdagangan internasional, memiliki kerentanan tinggi terhadap berbagai bentuk kejahatan lintas negara. Kondisi geografis tersebut menjadi salah satu faktor utama yang membuka peluang besar bagi maraknya praktik *people smuggling* atau *illegal imigrant*.²

Tindak pidana penyelundupan manusia dapat ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan ketentuan lain yang bersinggungan dengan pengawasan lalu lintas individu di Indonesia. Sistem hukum keimigrasian mengatur serta menindak tegas perbuatan penyelundupan manusia,

¹ Eka Annisa Salam, 2020, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling) Dalam Hukum Positif Indonesia*, Pemuliaan Hukum, Volume 3 Nomor 1, hlm. 10.

² Sam Fernando, 2013, *Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Jendral Imigrasi) Dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia*, Jurnal Pascasarjana Universitas Brawijaya, hlm. 3.

termasuk mekanisme pertanggungjawaban hukum bagi pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut.

Berdasarkan studi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Bls terkait tindak pidana penyelundupan manusia, dengan konteks khusus pada penyelundupan manusia Pekerja Migran Indonesia non prosedural yang menggunakan speedboat tanpa izin resmi. Bahwa baik Pekerja Migran Indonesia maupun masyarakat yang ingin masuk ke wilayah Indonesia wajib mengikuti prosedural yang telah dibuat oleh Indonesia dan Imigrasi. Kasus ini menjadi contoh penerapan hukum dalam ruang lingkup Imigrasi dan difungsikan untuk menganalisis lebih lanjut dampak hukum dari tindakan penyelundupan manusia terhadap keamanan dan ketertiban Indonesia.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, regulasi tentang Keimigrasian, khususnya pada Pasal 120 mengatur tentang tindak pidana penyelundupan manusia dan percobaan melakukan tindak pidana penyelundupan manusia penyelundupan manusia yang menyebutkan bahwa “setiap orang yang melakukan perbuatan dengan tujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, secara terorganisir maupun tidak, atau memerintahkan kepada pihak lain untuk meembawa seseorang atau sekelompok orang, yang tidak memiliki hak secara sah untuk masuk ke Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia, baik menggunakan dokumen sah maupun dokumen tidak sah, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena penyelundupan manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 dan paling banyak Rp1.500.000.000,00” dan pada percobaan melakukan tindak pidana penyelundupan manusia yang pidana penjara pada percobaan melakukan tindak pidana penyelundupan manusia paling singkat 5 (lima tahun) dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 dan paling banyak Rp1.500.000.000,00.

Tindak kejahatan secara spesifik adalah tindakan-tindakan yang telah dicantumkan dengan tegas dalam KUHP dan/atau undang-undang yang lebih spesifik. Setiap jenis kejahatan memiliki unsur-unsur, sanksi, dan proses hukum tersendiri. Semakin berat dampaknya terhadap masyarakat dan negara, maka semakin kompleks pula aturan dan penegakan hukumnya. Pemahaman terhadap kejahatan secara spesifik sangat penting untuk mendorong kesadaran hukum masyarakat dan mendukung proses keadilan pidana yang efektif.³

Isu penyelundupan manusia (*people smuggling*) menjadi hal yang penting untuk dicermati, berdasarkan Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2008 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan

³ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, hlm. 19.

Negara, praktik tersebut dikategorikan sebagai bentuk ancaman lintas batas negara yang memiliki karakter kompleks dan multidimensional.⁴

Secara umum, praktik penyelundupan manusia tidak terlepas dari keterlibatan individu yang berasal dari luar wilayah atau Non-warga negara, baik selaku pelaku utama ataupun selaku individu yang menjadi objek penyelundupan. Para penyelundup umumnya telah memahami kondisi geografis Indonesia serta karakteristik sosial masyarakat, sehingga mereka dapat dengan mudah menentukan titik-titik yang dianggap strategis untuk dijadikan jalur dalam beroperasi. Selain itu, mereka kerap memanfaatkan situasi ekonomi masyarakat di wilayah pesisir dan pantai untuk menyiapkan sarana transportasi yang digunakan dalam kegiatan tersebut.⁵ Wilayah yang kerap dijadikan jalur penyelundupan manusia adalah perairan sekitar Desa Alai, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, khususnya di perairan Tanjung Kokong. Letak geografis kawasan tersebut sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Malaysia dan tidak jauh dari Singapura, sehingga sering dimanfaatkan oleh oknum maupun masyarakat sebagai jalur keluar masuk pekerja migran Indonesia non-prosedural.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan analisis mengenai penerapan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada kasus penyelundupan manusia dan pengaturan terhadap turut serta tindak pidana penyelundupan manusia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pengaturan terhadap Turut Serta dalam Tindak Pidana Penyelundupan Manusia?
2. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Turut Serta dalam Tindak Pidana Penyelundupan Manusia pada Putusan No.187/Pid.Sus/2025/PN Bls?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang berjudul 'Analisis Yuridis Terhadap Turut Serta Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (Studi Putusan No.187/Pid.Sus/2025/PN Bls)' dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁴ Bambang Wahyudi, 2015, *Urgensi Penetapan Rezim Hukum Zona Tambahan Dalam Menanggulangi Kejahatan Penyelundupan Manusia*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 4.

⁵ IOM dan Instansi terkait, 2012, *Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (Pencegatan, Penyidikan, Penutupan, dan Koordinasi di Indonesia)*, Jakarta: IOM, hlm. 73.

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaturan terhadap turut serta dalam tindak pidana penyelundupan manusia.
2. Untuk menganalisis bagaimana penerapan hukum pidana pada turut serta dalam tindak pidana penyelundupan manusia pada Putusan No.187/Pid.Sus/2025/PN Bls.

2. Manfaat Penelitian

Hal-hal yang menjadi manfaat dari penelitian ini antara lain berupa:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pendalaman dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu dalam aspek teoritis hukum pidana yang dapat memberikan pemahaman bagi penelitian tentang turut serta tindak pidana penyelundupan manusia.
2. Secara praktik, diharapkan hasil dalam penelitian ini mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat kepada mahasiswa dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi masyarakat daerah pesisir yang tidak jauh dari negara tetangga, guna membangun kesadaran hukum dalam memahami aspek pemberatan pidana di bidang penyelundupan, terutama terkait kejahatan yang menyangkut turut serta dalam penyelundupan manusia.

D. Orisinalitas Penelitian

Keaslian penelitian ini menjadi bukti, sehingga tidak terjadi plagiarisme dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan. Bersumber dari penelusuran yang dilakukan penulis, terdapat beberapa studi serupa yang membahas mengenai Analisis Yuridis Terhadap Turut Serta Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (Studi Putusan No. 187/Pid.Sus/2025/PN Bls). Sebagai berikut:

1. Skripsi

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: ANDI WULANDARI
Judul Tulisan	: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR OLEH WARGA NEGARA ASING (Studi Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN.Atb)
Kategori	: SKRIPSI
Tahun	: 2022
Perguruan Tinggi	: UNIVERSITAS HASANUDDIN
Uraian Penelitian Terdahulu	Uraian Rencana Penelitian
1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penyelundupan oleh warga negara asing?	1. Bagaimanakah pengaturan terhadap turut serta dalam tindak pidana penyelundupan manusia?

2. Bagaimanakah penerapn hukum pidana materil terhadap penyelundupan oleh warga negara asing dalam Putusan: Nomor 50/Pid.B/2020/PN Atb?	2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana pada turut serta dalam tindak pidana penyelundupan manusia pada Putusan No.187/Pid.Sus/2025/PN Bls?
Metode Penelitian: Normatif	Metode Penelitian: Normatif
Hasil Pembahasan : Studi ini mengkaji secara mendalam kategorisasi kejahatan penyelundupan yang dilakukan oleh individu dari negara lain dalam kerangka hukum kriminal, terutama yang melibatkan aktivitas mengangkut barang-barang impor tanpa dokumen resmi, serta mekanisme penerapan aturan hukum pidana substantif terhadap praktik penyelundupan oleh pelaku luar negeri tersebut.	Hasil Pembahasan: Penelitian Penulis berfokus pada analisis yuridis terhadap perbuatan terdakwa dalam perkara penyelundupan manusia dalam putusan nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Bls yang nyatanya masih terdapat beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam putusan tersebut. Salah satu aspek yang tidak terpenuhi berupa pemeriksaan atas dugaan perdagangan orang yang kaitannya sangat erat terhadap penyelundupan manusia serta pada barang bukti yang digunakan oleh rekan-rekan terdakwa untuk mengoperasionalkan tindakan mereka yang pada kenyataannya tidak memenuhi aturan, sehingga putusan tersebut seharusnya merupakan suatu bentuk <i>concursum</i> .

2. Tesis

Tabel 2. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: IIS RAHMAWATI
Judul Tulisan	:PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
Kategori	: TESIS
Tahun	: 2023
Perguruan Tinggi	: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Uraian Penelitian Terdahulu	Uraian Rencana Penelitian
1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia?	1. Bagaimanakah pengaturan terhadap turut serta dalam tindak pidana penyelundupan manusia?
2. Bagaimana peran keimigrasian dalam penegakan hukum tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia?	2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana pada turut serta dalam tindak pidana penyelundupan manusia pada Putusan No.187/Pid.Sus/2025/PN Bls?
3. Bagaimana hambatan dan upaya penegakan hukum dalam tindak	3. -

pidana penyelundupan manusia di Indonesia?	
Metode Penelitian: Normatif	Metode Penelitian: Normatif
Hasil Pembahasan : Hasil Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana hukum ditegakkan terhadap tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia, peran dari imigrasi dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia, dan apa yang menjadi upaya dalam penegakan hukum dalam tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia.	Hasil Pembahasan: Penelitian Penulis berfokus pada analisis yuridis terhadap perbuatan terdakwa dalam perkara penyelundupan manusia dalam putusan nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Bls yang nyatanya masih terdapat beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam putusan tersebut. Salah satu aspek yang tidak terpenuhi berupa pemeriksaan atas dugaan perdagangan orang yang kaitannya sangat erat terhadap penyelundupan manusia serta pada barang bukti yang digunakan oleh rekan-rekan terdakwa untuk mengoperasionalkan tindakan mereka yang pada kenyataannya tidak memenuhi aturan, sehingga putusan tersebut seharusnya merupakan suatu bentuk <i>concursum</i>.

Berdasarkan perbandingan penelitian di atas, dapat diketahui perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Pada usulan pertama yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR OLEH WARGA NEGARA ASING (Studi Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN.Atb)"** penelitian ini berfokus pada penyelundupan barang impor yang dilakukan oleh warga negara asing yang berada di Indonesia.

Pada penelitian kedua yang berjudul **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN"** penelitian ini berfokus pada tindak pidana penyelundupan manusia yang ditinjau secara menyeluruh pada undang-undang no 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, peran keimigrasian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia, dan hambatan serta upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan manusia.

E. Landasan Teori/Konseptual

Landasan teori merupakan kerangka berpikir konseptual yang menjadi dasar dalam penelitian atau karya ilmiah. Fungsi dari landasan teori adalah memberikan pijakan yang kokoh bagi argumentasi, membantu menjelaskan fenomena yang dikaji, serta mengarahkan penelitian agar terarah lebih jelas dan sistematis. Dalam ranah hukum, landasan teori mencakup beragam konsep, asas dan pemikiran para ahli yang berkaitan dengan tujuan hukum.

1. Teori Pemidanaan

Pemidanaan merupakan proses ketika seseorang dijatuhi hukuman atas perbuatan melanggar hukum. Istilah ini sering diartikan sebagai tindakan pemberian pidana atau penghukuman terhadap pelaku tindak pidana. Dalam istilah asing, pemidanaan dikenal dengan sebutan *straftoemeting* dalam bahasa Belanda dan *sentencing* dalam bahasa Inggris. Menurut Sudarto makna “pemidanaan” sejatinya identik dengan istilah “penghukuman”.⁶

Adapun beberapa teori dari pemidanaan berupa:

a. Teori Absolut

Teori absolut yang juga dikenal sebagai teori *retributive* berpandangan bahwa pemberian pidana merupakan bentuk pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku. Fokus teori ini terletak pada perbuatan jahat itu sendiri, sehingga orientasinya bersifat *retributive* dan menitikberatkan pada akibat dari tindakan yang dilakukan. Hukuman dijatuhkan karena pelaku dianggap pantas menerima penderitaan sebagai konsekuensi dari kesalahannya. Menurut teori ini dasar dari pemidanaan terletak pada kejahatan yang menjadi dasarnya, sebab perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi orang lain. Oleh karena itu, pelaku harus mengalami penderitaan sebagai bentuk imbalan atau pembalasan (*vergelding*) yang sepadan. Setiap tindak kejahatan wajib diikuti dengan pemberian hukuman tanpa pengecualian atau negosiasi. Kejahatan pada dasarnya mengandung elemen-elemen yang membuat pelakunya layak menerima hukuman. Keberadaan pidana merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, sebab tindak kejahatan telah terjadi. Pertimbangan mengenai manfaat atau tujuan dari pemberian pidana tidaklah diperlukan. Setiap pelanggaran hukum harus diikuti dengan penjatuhan hukuman kepada pelaku. Oleh karena alasan tersebut, pandangan ini dikenal sebagai teori absolut. Dalam teori ini, pemidanaan bukan hanya sesuatu yang layak dilakukan, melainkan merupakan kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan.

b. Teori Relatif

Teori relatif yang sering disebut sebagai teori tujuan berpandangan bahwa pidana berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Berbeda dengan teori absolut yang menekankan pada pembalasan, teori ini berasumsi bahwa pemberian pidana memiliki maksud tertentu, seperti membentuk kembali kepribadian pelaku, memperbaiki moral, atau memastikan agar pelaku tidak lagi menjadi ancaman bagi masyarakat melalui proses pembinaan mental dan sosial. Pandangan ini menegaskan bahwa pidana diperlukan demi menjaga keteraturan sosial. Tujuan utamanya adalah menciptakan ketertiban masyarakat dan untuk mencapai hal tersebut diperlukan

⁶ Fajar Ari Sudewo, 2022, *Penologi Dan Teori Pemidanaan*, Cirebon: PT. Djawa Sinar Perkasa, hlm.

pemberian sanksi pidana. Dalam penerapannya, pidana memiliki tiga ciri pokok yang membedakannya, yaitu menakut-nakuti (*preventif*), memperbaiki (*reformatif*), dan membinasakan (*represif*). Berdasarkan aspek pencegahan, teori ini membedakan antara pencegahan umum dengan memberikan efek jera kepada masyarakat dengan menjadikan pelaku sebagai contoh dan pencegahan khusus, yaitu mencegah individu yang sudah menerima hukuman pidana agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dengan demikian teori relatif menempatkan dasar pembedaan pada upaya untuk mempertahankan ketertiban sosial serta mencegah timbulnya kejahatan. Bentuk penerapan pidana dapat bervariasi, baik dalam bentuk penjeratan, perbaikan perilaku, maupun penghilangan potensi bahaya dari pelaku. Konsep pencegahan umumnya diarahkan agar masyarakat tidak tergoda untuk melakukan kejahatan, sementara pencegahan khusus bertujuan menekan kemungkinan residivis. Menurut Muladi teori ini menilai pembedaan bukan alat pembalasan atas kesalahan, melainkan sebagai alat untuk mencapai kemanfaatan sosial yang lebih besar, yakni melindungi masyarakat dan menciptakan kesejahteraan bersama.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan atau disebut juga teori integratif berlandaskan pada dua prinsip utama, yaitu asas pembalasan dan asas pemeliharaan ketertiban dalam masyarakat. Dengan kata lain, pemberian pidana didasarkan pada keseimbangan antara kebutuhan untuk membalas perbuatan pelaku dan upaya menjaga stabilitas hukum serta ketertiban sosial. Secara substansial teori ini merupakan hasil dari perpaduan antara teori absolut dan teori relative. Melalui penggabungan tersebut, teori ini menekankan bahwa tujuan utama penjatuan hukuman tidak hanya untuk menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, tetapi juga untuk membina dan memperbaiki perilaku pelaku kejahatan agar dapat kembali menjadi bagian yang bermanfaat bagi masyarakat.⁷

2. Teori Locus Delicti

Ruang lingkup Hukum pidana yang tercantum dalam KUHP berperan sebagai norma umum (*lex generalis*), mencakup lokasi terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) serta momentum terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*).

Berdasarkan tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*), dalam konteks yang mencakup:

- a. Menentukan apakah KUHP dapat diterapkan pada tindak pidana tersebut atau tidak. (Pasal 2-8 KUHP);

⁷ Aksi Sinurat, 2023, *Azaz-Azaz Hukum Pidana Materil Di Indonesia*, Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, hlm. 295-313.

- b. Menetapkan lembaga peradilan yang bertugas menangani kasus tersebut. Hal tersebut terkait dengan yurisdiksi relative.⁸

Terdapat empat pandangan teoritis yang digunakan untuk mengidentifikasi lokasi di mana kriminal atau *locus delicti* terjadi, yaitu:

1. Teori Perbuatan Fisik (*Leer Van De Lichamelijkedaad*)
Pandangan ini berfokus pada tindakan secara konkret. Oleh karena itu, teori ini menyatakan bahwa lokasi yang dianggap sebagai tempat terjadinya kejahatan atau *locus delicti* adalah area dari tindakan tersebut secara langsung dilaksanakan.
2. Teori Instrumen (*Leer Van Het Instrument*)
Pandangan ini dilandaskan pada fungsi suatu benda yang digunakan dalam tindak pidana. Dengan demikian, teori ini menegaskan bahwa lokasi yang disangka sebagai tempat terjadinya kejahatan ialah tempat yang menjadi instrumen yang digunakan dalam tindak pidana tersebut beroperasi.
3. Teori Dampak (*Leer Van Het Gevolg*)
Pandangan ini berlandaskan pada konsekuensi dari suatu tindak pidana. Berdasarkan teori ini, lokasi yang disangka sebagai *locus delicti* adalah tempat yang menjadi dampak dari tindak pidana tersebut muncul.
4. Teori Beberapa Lokasi (*Leer Van De Lichamelijike Daad*)
Pandangan ini menyatakan bahwa lokasi yang dianggap sebagai tempat terjadinya kejahatan meliputi area-area dari tindakan tersebut secara fisik dilakukan, tempat dari instrumen tersebut digunakan beraksi, dan tempat dari konsekuensi tindak pidana tersebut.⁹

Moeljatno menjelaskan bahwa teori seputar *locus delicti* terdiri dari dua arus utama, yaitu:

1. Arus yang menetapkan lokasi tunggal, yaitu area yang menjadi tempat terdakwa melakukan tindakan;
2. Arus yang menetapkan lokasi ganda, yang mungkin meliputi tempat perbuatan dilakukan, dan tempat akibatnya muncul.¹⁰

3. Teori Concursus

Kata “perbarengan” berasal dari penerjemahan istilah *concursum* dalam bahasa latin atau *samenloop* dalam bahasa Belanda. Disamping itu, beberapa pihak juga menggunakan istilah “gabungan”, sehingga dalam Bab V Buku I KUHP, pengertian *concursum* merujuk pada “perbarengan” atau gabungan” dari dua atau lebih perbuatan pidana yang menjadi tanggungjawab seseorang atau beberapa orang melalui keterlibatan bersama, pada serangkaian perbuatan

⁸ Lukman Hakim, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, hlm. 2.

⁹ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, hlm. 45-46.

¹⁰ Lukman Hakim, *op cit*, hlm. 2.

pidana tersebut belum pada tingkat pengadilan dan akan diperiksa secara bersamaan.

Inti dari *concursum* sendiri memiliki signifikan praktis yang besar bagi para hakim saat mereka harus memutuskan hukuman bagi tersangka yang terbukti telah melakukan serangkaian perbuatan kriminal, khususnya dalam menentukan kategori hukuman (*strafsoort*) serta tingkat berat atau ringannya hukuman (*strafmaat*). Pada tahap ini, hakim memilih jenis hukuman yang akan diberikan dan batas maksimalnya, mengingat setiap pasal perbuatan pidana memiliki variasi dalam jenis ancaman hukuman serta batas maksimalnya.¹¹

Secara umum *concursum* terbagi atas tiga jenis perbarengan tindak pidana berupa:

1. *Concursum Idealis*

Apabila perbuatan ternyata memenuhi unsur lebih dari satu aturan pidana, maka hanya satu ketentuan saja yang diberlakukan. Dalam hal ketentuan-ketentuan tersebut memiliki perbedaan jenis atau berat sanksi, maka yang digunakan ialah aturan yang mengandung ancaman pidana pokok paling berat dan jika tindakan tersebut merupakan tindak pidana umum, namun termasuk tindak pidana khusus, maka tindak pidana khusus yang diterapkan.

2. *Perbuatan Berlanjut*

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut apabila seseorang melakukan sejumlah tindakan yang masing-masing tergolong sebagai kejahatan atau pelanggaran, dan di antara tindakan-tindakan tersebut terdapat keterkaitan yang erat sehingga secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu rangkaian perbuatan yang berkelanjutan.

3. *Concursum Realis*

Concursum realis terjadi ketika seseorang melakukan lebih dari satu perbuatan, yang setiap perbuatan tersebut berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran, dan seluruhnya diperiksa dalam satu proses peradilan. Dengan demikian, dalam kondisi ini tidak disyaratkan adanya kesamaan jenis perbuatan atau keterkaitan antar perbuatan, berbeda dengan konsep perbuatan berlanjut yang menuntut adanya hubungan satu sama lain.

Adapun beberapa ahli Hukum Belanda menyatakan tentang *concursum idealis* sebagai berikut:

¹¹ Tofik Yanuar, 2022, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, hlm. 139-140.

1. Hazewinkel Suringa
Concursus idealis terjadi ketika satu tindakan yang dilakukan seseorang telah memenuhi suatu delik tertentu, namun pada saat yang sama juga termasuk ke dalam ketentuan pidana lainnya.
2. Pompe
Concursus idealis terjadi ketika seseorang melakukan tindakan nyata yang ditujukan pada satu tujuan tertentu, yang sekaligus menjadi objek pengaturan dalam ketentuan hukum.
3. Taveme
Concursus idealis dapat dikatakan terjadi apabila, ditinjau dari perspektif hukum pidana, terdapat dua atau lebih perbuatan yang saling berkaitan erat, sehingga masing-masing perbuatan tersebut tidak dapat dipisahkan atau dipahami secara berdiri sendiri.
4. Van Bemmelen
Concursus idealis terjadi apabila melakukan pelanggaran terhadap satu kepentingan hukum, seseorang secara bersamaan juga melakukan perbuatan lain yang termasuk sebagai suatu *feit*.

Simons berpandangan bahwa perbuatan berlanjut merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan satu maksud tertentu dan tidak disyaratkan bahwa perbuatan-perbuatan itu harus memiliki jenis yang sama. Contohnya, demi meluapkan rasa dendam terhadap B, A melakukan serangkaian perbuatan mulai dari meludahinya, merobek pakaiannya, dan memukulnya, serta menghilangkan nyawanya.¹²

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini berfokus pada penelitian hukum tentang Analisis Yuridis Terhadap Turut Serta Tindak Pidana Penyelundupan Manusia yang merujuk pada putusan nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Bls.

Variabel pertama dalam penelitian ini fokus pada analisis terhadap pengaturan terhadap turut serta tindak pidana penyelundupan manusia dengan menguraikan unsur-unsur pasal yang berlaku dan dihubungkan pada Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana serta peraturan yang relevan terhadap penelitian ini.

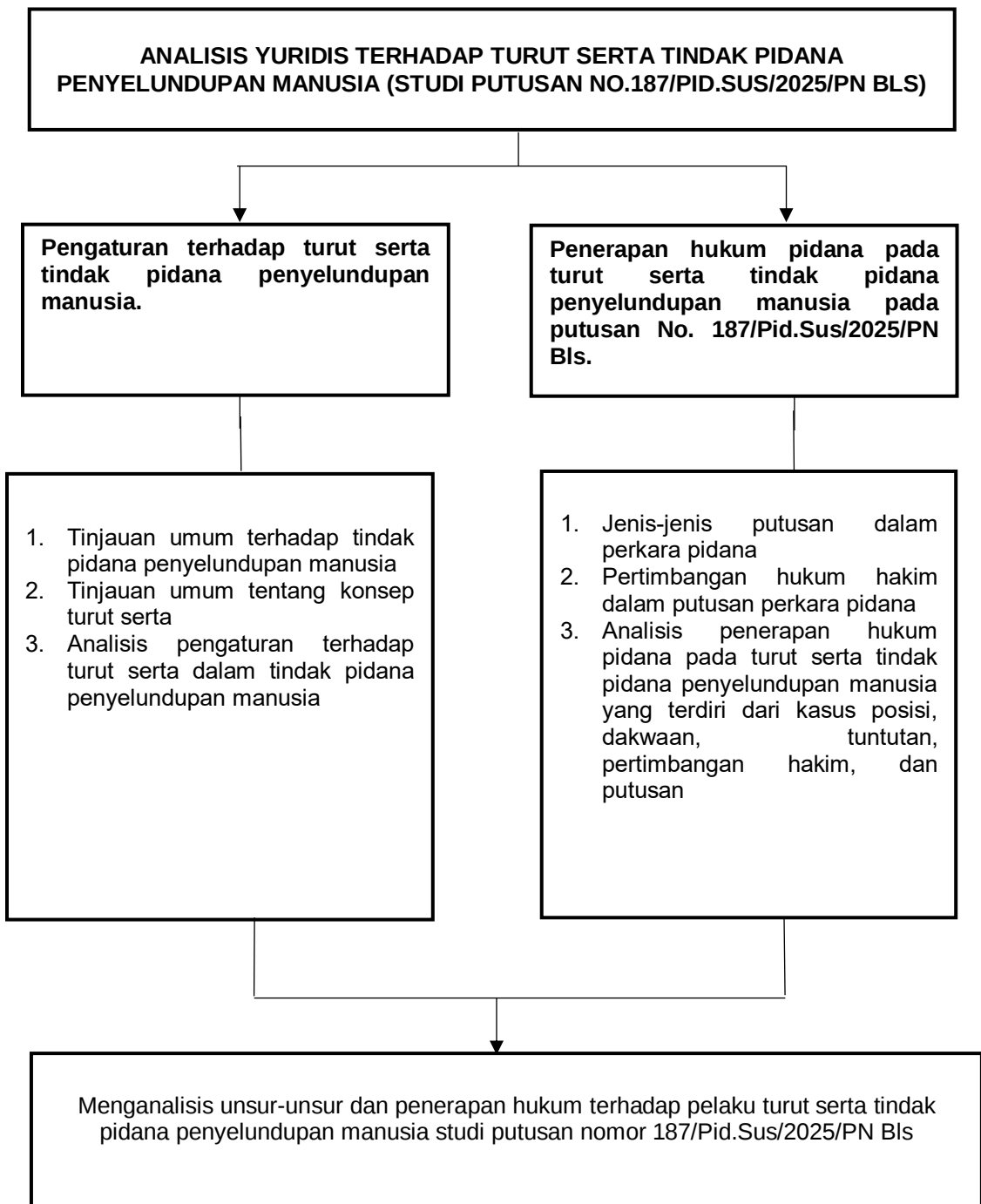
Variabel kedua akan membahas terkait penerapan hukum pidana pada turut serta tindak pidana penyelundupan manusia berdasarkan kasus posisi, dakwaan jaksa penuntut umum, dan tuntutan jaksa penuntut umum, serta amar putusan pada

¹² Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 212-216.

Putusan nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Bls serta peraturan yang relevan terhadap penelitian ini.

Dalam proses penelitian penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, studi putusan, buku, dan jurnal-jurnal hukum. Kemudian analisis secara perspektif hukum guna menarik Kesimpulan mengenai tepat atau tidak tepatnya putusan tersebut.

Tujuan akhir dari penelitian ini ialah memberikan pemahaman terkait pengaturan turut serta tindak pidana penyelundupan dalam perspektif hukum Indonesia dan penerapan pada turut serta dalam tindak pidana penyelundupan manusia pada Studi Kasus Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Bls.

BAGAN KERANGKA PIKIR

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dirumuskan guna menetapkan batasan yang jelas terhadap variable yang digunakan dalam penelitian ini. Perumusan definisi tersebut bertujuan mencegah terjadinya perbedaan penafsiran sekaligus memastikan agar pembahasan yang dilakukan tetap jelas arahnya dan konsisten dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Definisi tersebut disusun dengan mempertimbangkan Kebutuhan Analisis Yuridis Terhadap Turut Serta Tindak Pidana Penyelundupan Manusia, agar relevan dengan kerangka kajian dan fokus penelitian yang dibahas.

1. Tindak Pidana

Istilah R. Soesilo, tindak pidana adalah tindakan yang oleh peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai yang harus dihindari atau justru harus dilaksanakan, dimana apabila perbuatan itu dilakukan atau tidak dipatuhi, maka pelakunya akan dikenakan ancaman pidana.¹³

Sedangkan menurut Simons Hukum Pidana ialah:

- a. Seluruh batasan atau aturan yang ditentukan Negara dan memiliki sanksi berupa penderitaan yaitu suatu “pidana” apabila tidak dipatuhi;
- b. Seluruh peraturan yang mengatur ketentuan-ketentuan pemberian pidana; dan
- c. Seluruh aturan yang melimpahkan dasar untuk penetapan pidana.¹⁴

Secara garis besar, terdapat dua pemahaman mendasar mengenai hukum pidana, yaitu *ius poenale* dan *ius puniendi*. Istilah *Ius Poenale* merujuk pada konsep hukum pidana dalam aspek objektif.¹⁵ Konsep hukum pidana dalam aspek objektif memperlihatkan adanya dua aspek utama, yakni aspek yang berkaitan dengan ketentuan mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang serta konsekuensi pidana yang menyertainya.¹⁶ Menurut Sudarto, *ius puniendi* atau pemahaman hukum pidana dalam arti subjektif dapat ditinjau dari dua sisi yaitu:

- a. Dalam pengertian yang luas, *ius puniendi* dipahami sebagai kewenangan negara beserta perangkatnya untuk menetapkan maupun memberlakukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan tertentu;
- b. Dalam pengertian sempit, *ius puniendi* merujuk pada wewenang negara untuk mengajukan perkara pidana, menjatuhkan sanksi, serta

¹³ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 32.

¹⁴ Sudarto, 2009, *Hukum Pidana Jilid 1 A*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, hlm. 9.

¹⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *op cit*, hlm. 2.

¹⁶ I Ketut Mertha, *et al*, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Denpasar, hlm. 12.

mengeksekusi hukuman bagi individu yang terbukti melakukan tindak pidana.¹⁷

Kewenangan untuk menetapkan jenis perbuatan yang tergolong pidana beserta sanksi yang melekat padanya berada pada lembaga legislatif, sedangkan proses pemeriksaan maupun penuntutan perkara pidana menjadi tanggung jawab lembaga yudikatif.¹⁸

Berdasarkan prinsip terserbut pengertian dari hukum pidana terbagi atas dua berupa *ius punied* yang mengartikan hukum pidana sebagai subyektif dan *ius puniendi* yang mengartikan hukum pidana sebagai objektif.

Dalam terminologi hukum, kata “*strafbaar feit*” atau “*delict*” diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai istilah “tindak pidana”. Secara etimologis, *strafbaar feit* tersusun atas tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata *straf* bermakna pidana, *baar* berarti perbuatan. Pandangan D. Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) diartikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, baik dilakukan secara sengaja maupun terjadi tanpa adanya niat sebelumnya, oleh seseorang yang dapat diminta pertanggungjawaban, serta telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana.¹⁹ Menurut Van Apeldoren berpendapat bahwa suatu tindak pidana (*strafbaar feit*) pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap ketertiban hukum (*recht orde*), bukan sekadar pelanggaran yang menyangkut kepentingan pribadi (*bijzondere belangen*) dari individu tertentu. Atas dasar itu, proses penuntutan perkara pidana tidak dapat dilimpahkan kepada pihak yang dirugikan secara langsung, melainkan menjadi kewenangan pemerintah untuk menanganinya.²⁰ Menurut Van Hamel, hukum pidana termasuk kategori ranah hukum publik, sebab pelaksanaannya sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah. Oleh karena itu, istilah *strafbaar feit* dapat dimaknai sebagai suatu tindakan atau peristiwa yang dapat diberlakukan sanksi pidana.²¹

Dalam ranah hukum pidana, pengertiannya terbagi menjadi dua cabang, yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formal. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum pidana materil mencakup penentuan serta uraian mengenai tindakan-tindakan yang diancam dengan sanksi pidana. Penentuan tersebut disertai syarat-syarat umum yang sepatutnya dipenuhi agar suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana yang dapat dikenakan hukuman. Sementara itu, hukum pidana formal memiliki keterkaitan erat dengan hukum pidana materil, karena berfungsi sebagai seperangkat ketentuan yang mengatur mekanisme pelaksanaan oleh lembaga berwenang, seperti kepolisian,

¹⁷ Ida Bagus Surya Darma Jaya, 2015, *Hukum Pidana Materil & Formil: Pengantar Hukum Pidana*, Jakarta: USAID- The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, hlm. 4.

¹⁸ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit*, hlm. 4.

¹⁹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 94.

²⁰ Tofik Yanuar, *op cit*, hlm. 14.

²¹ Amir Ilyas, *op.cit*, hlm. 19.

kejaksaan, dan pengadilan yang harus bertindak demi tercapainya tujuan negara melalui penegakan hukum pidana.²²

Berdasarkan pandangan yang dikemukakan Adami Chazawi, Indonesia mengenal sedikitnya tujuh istilah yang dipakai untuk menerjemahkan kata *strafbaar feit*. Berbagai istilah tersebut, baik yang muncul dalam peraturan undang-undang maupun dalam literatur hukum, antara lain ialah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, serta perbuatan pidana.²³

Terkait substansi pengertian tindak pidana, para pakar hukum sepakat bahwa berdasarkan ajaran kausalitas (sebab-akibat), setiap individu pada dasarnya harus bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukannya. Akan tetapi, tanggungjawab tersebut hanya dapat dibebankan apabila terdapat relasi kasualitas antara suatu perbuatan dan hasil yang dianggap larangan serta ancaman pidana. Menetapkan ada atau tidaknya hubungan kausalitas bukanlah hal yang sederhana, sebab setiap peristiwa merupakan rangkaian kejadian, dan setiap akibat pasti lahir dari suatu sebab tertentu.

Dari tafsir di atas, dapat disimpulkan bahwa peristiwa pidana ialah suatu tindakan atau rentetan tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana. Sebuah peristiwa baru dapat disebut tindak pidana apabila terpenuhi seluruh unsur-unsur pidana di dalamnya. Mengacu pada berbagai pandangan para ahli serta ketentuan hukum yang telah diuraikan, jelas bahwa tindak pidana menduduki posisi yang krusial dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Tindak pidana tidak hanya dimaknai sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga meliputi aspek yuridis yang menitikberatkan pada adanya unsur melawan hukum, kesalahan, serta kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Dari sisi etimologi, istilah *strafbaar feit* yang kemudian diterjemahkan sebagai tindak pidana memperlihatkan bahwa hukum pidana pada hakikatnya berfokus pada pengaturan perbuatan manusia yang menimbulkan konsekuensi hukum.

2. Turut Serta

Dalam buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat ungkapan bahasa asalnya dari Belanda ialah *deelneming aan strafbare feiten*, yang memiliki beragam terjemahan. Projodikoro mengartikan istilah tersebut sebagai “penyertaan melakukan tindak pidana”; Soesilo menerjemahkannya dengan frasa “turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum”; Moeljatno menafsirkan sebagai “tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana”;

²² Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2.

²³ Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori dan Praktek”*, Yogyakarta: Kepel Press, hlm. 120.

sementara dalam naskah Rancangan KUHP baru, istilah tersebut disederhanakan menjadi “penyertaan”.²⁴

Penyertaan mengklasifikasikan sanksi-sanksi pidana dari tiap-tiap individu yang melaksanakan suatu tindak pidana. Maka dari itu, doktrin mengenai penyertaan membahas tentang “peran” atau “keterlibatan” masing-masing individu dalam pelaksanaan suatu tindak pidana (delik), termasuk kontribusi yang diberikan setiap pihak sehingga perbuatan pidana tersebut dapat terjadi atau terselesaikan, serta tanggung jawab hukum atas peran maupun bantuan yang diberikan.

Interaksi antar peserta dalam terjadinya suatu tindak pidana dapat berbentuk beragam pola, antara lain:

- a. Beberapa individu bertindak secara kolektif untuk melakukan suatu kejahatan;
- b. Seseorang memiliki niat dan merancang suatu kejahatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan dengan memanfaatkan orang lain dalam melaksanakan tindak pidana tersebut;
- c. Hanya satu orang secara langsung melaksanakan tindak pidana, sementara pihak lain berperan memberikan bantuan dalam pelaksanaannya.

Istilah *deelneming* tidak secara jelas dirumuskan dalam ketentuan umum yang tercantum dalam Buku I KUHP. Pasal 55 KUHP hanya memuat penegasan mengenai pihak-pihak yang dapat diklasifikasikan sebagai individu yang turut serta dalam pelaksanaan suatu tindak pidana. Maka dari itu, dalam ranah doktrin berkembang berbagai pandangan mengenai makna dari *deelneming*.

Sebagaimana dijelaskan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah *penyertaan* ditafsirkan sebagai proses, cara, atau tindakan menyertai maupun menyertakan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa istilah ini merujuk pada keterlibatan dua pihak atau sejumlah individu yang melampaui dua dalam melaksanakan suatu perbuatan tindak pidana, atau dengan makna lain, adanya partisipasi bersama untuk mewujudkan terjadinya suatu perbuatan pidana.

Penyertaan dimaksudkan sebagai dasar hukum untuk meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang memberi peluang atau memberikan dukungan pelaksanaan perbuatan pidana, meskipun tindakan mereka sendiri tidak mencakup seluruh unsur perbuatan pidana tersebut. Dalam praktik penegakan hukum, terkadang mudah namun sering terjadi kesulitan untuk memastikan siapa di antara mereka yang tindakannya benar-benar sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana itu. Pengaturan mengenai penyertaan dimuat dalam KUHP dengan tujuan agar orang yang terlibat, baik berperan nyata secara fisik (objektif) maupun dengan pengaruh secara batiniah atau psikis (subjektif),

²⁴ Aksi Sinurat, 2024, *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana*, Nusa Tenggara Timur: Tangguh Denara Jaya, hlm. 29.

tetap dapat diminta pertanggungjawaban serta diberikan sanksi pidana sesuai keterlibatannya.²⁵

Merujuk pada ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP, keberadaan delik penyertaan dapat dipaparkan sebagai berikut:

- a. *Pleger* (pelaku/yang melakukan)
Istilah *pleger* diartikan sebagai tindakan melakukan, sementara *pleger* dipahami sebagai pihak yang menjadi pelaku. Hazewinkel Suringa menjelaskan bahwa pelaku adalah seseorang yang secara mandiri telah merealisasikan seluruh unsur yang ditetapkan dalam rumusan delik. Dengan demikian, pelaku tidak termasuk kategori orang yang turut serta (*deelnemer*), namun dapat dikenakan pidana apabila terbukti bersama-sama melakukan tindak pidana. Lebih lanjut, menurut Hazewinkel Suringa, yang dipahami dengan *pleger* ialah individu yang sendirian memenuhi unsur delik sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan delik tersebut. Oleh sebab itu, meskipun tanpa adanya aturan pidana khusus mengenai *deelneming*, orang-orang yang memenuhi kualifikasi tersebut tetap dapat dijatuhi hukuman.
- b. *Doenpleger* (menyuruh melakukan)
Istilah *doenpleger* diterjemahkan sebagai “menyuruh melakukan”. Seseorang yang memerintahkan orang lain untuk melakukan suatu tindakan dianggap seolah-olah ia sendiri yang melakukan perbuatan tersebut. Konsep menyuruh ini menggambarkan posisi *auctor intellectualis* yang memberikan perintah kepada *auctor physicus*. Berdasarkan penjelasan dalam *Memorie van Toeliching Wetboek van Strafrecht* Belanda, menyuruh melakukan dipahami sebagai perbuatan pidana yang tidak dilakukan secara langsung oleh pelaku, melainkan melalui orang lain yang dijadikan sebagai sarana. Orang yang disuruh tersebut bertindak tanpa adanya unsur kesengajaan, kelalaian, maupun tanggungjawab, karena berada dalam kondisi tidak mengetahui, tertipu, atau dipaksa oleh tekanan atau kekerasan.²⁶
- c. *Medepleger* (turut serta)
Medepleger (pengganggu jawab bersama atau bertanggung jawab) wajib memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam delik. Menurut Martiman, yang dimaksud dengan membantu melakukan adalah Ketika sejumlah peserta bertindak secara kolektif melaksanakan perbuatan tabu dan diancam dengan pidana. Sementara itu, pandangan MvT, *medepleger* adalah individu secara sadar ikut serta melakukan atau berperan dalam mewujudkan suatu peristiwa pidana. Oleh sebab itu, kedudukan para peserta tindak pidana dipandang sama. Adapun bentuk keterlibatan dalam melakukan sesuatu

²⁵ Amir Ilyas, *et al*, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana II*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, hlm. 53.

²⁶ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, hlm. 120.

dapat berupa a) semua pihak telah memenuhi rumusan delik; b) hanya satu orang yang mewujudkan seluruh unsur yang ditetapkan dalam suatu delik; atau c) tiap-tiap pelaku hanya melengkapi sebagian unsur delik.

d. *Uitlokkers* (penganjur)

Sebagian pakar hukum pidana di Indonesia menerjemahkan istilah *uitlokker* sebagai pembujuk, namun Moeljatno lebih memilih penganjuran untuk istilah menyebut *uitlokking*. Sementara itu, Lamintang mengartikan sebagai upaya mendorong individu lain. Selanjutnya, Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah menjelaskan *uitlokken* dengan makna memancing atau menawarkan sesuatu, menyalahgunakan wewenang atau kedudukan, melakukan kekerasan, mengeluarkan ancaman, menyesatkan, hingga memberikan sarana maupun keterangan. Roeslan Saleh berpendapat bahwa penganjur ialah pihak yang mendorong pihak lain untuk melakukan suatu tindak pidana, sehingga orang yang dianjurkan itu terancam hukuman. Apabila orang tersebut benar-benar melaksanakan delik, maka seluruh unsur tindak pidana harus terpenuhi dan tidak boleh terdapat alasan yang dapat menghapuskan pidana. Dari pandangan tersebut dapat dipahami bahwa penganjuran memiliki karakter yang berbeda dengan penyuruhan, pihak yang disuruh tidak dapat dijamah pidana, sedangkan pada penganjuran, orang yang menerima anjuran untuk melakukan tindak pidana justru tetap dipidana. Perbedaan inilah yang menjadi garis batas tegas antara penyuruhan dan penganjuran.

e. *Mediplichtige* (pembantuan atau yang menopang)

Menurut Jan Remmelink, peran seorang pembantu pelaku (*medeplichtige*) tidak selalu harus memberikan dampak besar sebagaimana yang sering dibayangkan. Secara prinsip, bentuk bantuan yang diberikan seharusnya merupakan kontribusi yang berarti terhadap terjadinya tindak pidana utama. Bagi pelaku, dukungan tersebut berdasarkan logika dan pengalaman sehari-hari harus memiliki arti tertentu, meskipun hanya sebatas dorongan semangat, tanda bahwa situasi aman, atau sekedar mempermudah pelaksanaan tindak pidana. Hal ini terlihat jelas apabila pelaku benar-benar memperoleh keuntungan dari adanya bantuan tersebut. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa bantuan itu tidak terlalu penting bagi pelaku. Tidak ada keharusan untuk membuktikan bahwa tanpa bantuan tersebut pelaku mustahil menyelesaikan tindak pidana. Dengan demikian, kontribusi yang hanya memiliki kualitas memadai sebagai suatu kemungkinan yang tetap dianggap cukup.²⁷

3. Penyelundupan Manusia

Sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 3 huruf a dari Protokol Penyelundupan Manusia, penyelundupan manusia didefinisikan sebagai

²⁷ Siswantari Pratiwi, 2022, *Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Binamulia Hukum Volume, hlm. 76.

“tindakan merekrut atau mengatur masuknya seseorang ke dalam wilayah negara peserta secara ilegal dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau manfaat material, baik secara langsung maupun tidak langsung.” Rumusan ini menunjukkan bahwa adanya tiga unsur penting yang menjadi ciri utama tindak pidana penyelundupan manusia, yaitu:

- a. Adanya Persetujuan dari Individu yang Diselundupkan
Dalam praktiknya, tindakan penyelundupan manusia tidak senantiasa identik dengan keberadaan korban yang tidak berdaya. Pada banyak kasus, orang-orang yang diselundupkan justru memberikan persetujuan untuk melakukannya secara sadar. Namun demikian, kondisi ini tidak menghilangkan potensi terjadinya kekerasan atau perlakuan berbahaya terhadap mereka selama proses penyelundupan. Sering kali, para migran yang diselundupkan menarik kembali persetujuannya di tengah perjalanan, seperti pada saat kondisi transportasi yang tidak aman, tetapi mereka dipaksa melanjutkan perjalanan.
- b. Tidak Terdapat Unsur Eksploitasi oleh Pelaku Penyelundupan
Berbeda dengan tindak pidana perdagangan orang yang berorientasi pada eksploitasi korban demi keuntungan, penyelundupan manusia tidak memiliki maksud untuk mengeksploitasi individu yang diselundupkan setelah tiba di negara tujuan. Umumnya, penyelundup menerima bayaran sebelum berhasil maupun setelah berhasil mencapai wilayah yang dituju, baik secara langsung dari mereka maupun melalui pihak ketiga. Dalam beberapa kasus, pembayaran dilakukan secara bertahap, sehingga para migran menjadi rentan terhadap penyalahgunaan atau eksploitasi selama proses berlangsung. Namun pada dasarnya, hubungan antara penyelundup dan migran berakhir ketika mereka berhasil memasuki wilayah negara tertentu.
- c. Adanya Unsur Lintas Negara (transnasional)
Setiap tindakan penyelundupan manusia tujuan utamanya adalah memfasilitasi perpindahan seseorang dari suatu negara ke negara lain secara ilegal.²⁸

²⁸ Anugerah Rizky Akbari, 2016, *Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta Selatan: Aliansi Nasional Reformasi KUHP, hlm. 2-3.

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif ialah pendekatan yang digunakan untuk menelaah ketentuan atau norma hukum yang berlaku, sekaligus menelusuri literatur maupun sumber data sekunder yang berkaitan.²⁹ Pendekatan penelitian normatif bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang masalah hukum dengan cara menggambarkan, merumuskan, dan menegakkan norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif menjadi kajian yang berfokus pada analisis dari berbagai sumber bahan hukum yang dituangkan dalam bentuk tulisan.

Dalam pendekatan ini, bahan yang dijadikan rujukan mencakup peraturan perundang-undangan, teori-teori, serta pandangan para ahli hukum yang berkompeten. Karena titik beratnya terletak pada telaah terhadap literatur hukum dan norma yang berlaku, jenis penelitian ini kerap dikenal dengan sebutan penelitian hukum doktrinal.³⁰ Oleh karena itu, penggunaan pendekatan normatif menghadirkan sudut pandang yang komprehensif dalam menelaah permasalahan yang dikaji, sehingga mampu memperkuat landasan analisis dalam penelitian ini.

Pendekatan penelitian ini dapat diketahui dengan cara menghubungkan peneliti dengan objek penelitian, yang dapat menjadi metode untuk memperoleh pemahaman yang berkenaan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.³¹

Tabel 3. Tipe Pendekatan Penelitian

No.	Rumusan Masalah	Tipe Penelitian	Pendekatan
1.	Bagaimanakah pengaturan terhadap turut serta dalam tindak pidana penyelundupan manusia?	Normatif	Pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>); Kasus (<i>Case Approach</i>)
2.	Bagaimanakah penerapan hukum pidana pada turut serta dalam tindak pidana penyelundupan manusia pada Putusan No.187/Pid.Sus/2025/PN Bls?	Normatif	Pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>); Kasus (<i>Case Approach</i>)

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

²⁹ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 42.

³⁰ *Ibid*, hlm.98.

³¹ Said Sampara dan La Ode Husen, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Makassar: Kretakupa Print, hlm. 29.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang diperoleh dari sumber asli yang berbentuk peraturan perundang-undangan, berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pasal 120 ayat (1) UU No 6 Tahun 2011, Pasal 55 UU No 1 Tahun 1946, dan Pasal 457, Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 314 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran serta Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Bls.
2. Bahan hukum sekunder dari penelitian ini berupa bahan-bahan yang berfungsi sebagai penunjang dalam memberikan uraian terhadap bahan hukum primer berupa artikel, literatur hukum, karya ilmiah, serta sumber dari media elektronik yang berkaitan dengan judul penelitian yang diangkat.

B. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan. Bahan-bahan yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, literatur di bidang hukum, serta tulisan ilmiah para pakar hukum yang berhubungan dengan isu yang diteliti.³² Serta menggunakan studi dokumen pada Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Bls.

C. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup sumber hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum. Seluruh bahan tersebut kemudian dianalisis oleh penulis melalui pendekatan kualitatif dengan penyajian berupa uraian naratif serta analisis hukum bersifat normatif, sehingga dapat memberikan arahan yang relevan terhadap penelitian ini.³³ Dengan demikian, penulis dapat memberikan saran mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyelesaikan persoalan yang sebelumnya telah disusun dan dituangkan ke dalam pernyataan rumusan masalah.³⁴

³² Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

³³ Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mitra Buana Media, hlm. 171.

³⁴ *Ibid*, hlm. 44.